

RINGKASAN AKUN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.834.288.417
4.1.01	Pajak Daerah	156.834.288.417
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.765.220.920.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.765.220.920.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	30.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.952.055.208.417
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.165.235.175.133
5.1.01	Belanja Pegawai	243.490.614.766
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	642.171.568.849
5.1.05	Belanja Hibah	239.072.991.518
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	40.500.000.000
5.2	BELANJA MODAL	561.912.913.022
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.091.010.450
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.363.024.052
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.178.955.400
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	482.030.139.440
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	649.783.680
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	600.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.453.431.986
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.453.431.986
5.4	BELANJA TRANSFER	263.129.078.666
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	141.056.775.166
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	122.072.303.500
	Jumlah Belanja	1.996.730.598.807
	Total Surplus/(Defisit)	-44.675.390.390
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44.675.390.390
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	44.675.390.390
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	44.675.390.390
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0
	TOTAL APBD	1.996.730.598.807



GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD kepada Menteri untuk memperoleh pengesahan sebelum ditetapkan menjadi Perkada oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 Desember 2023



GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

MUHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong pada
tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 34

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	X
BPPKAD	h
BIRO HUKUM	Y